



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor :75/PID-C/2021/PN.BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Rini Suanti Nasution;
Tempat lahir : Sumatera Utara;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / Rabu 16 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 008 RW 004 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)

M e n d e n g a r) d.s.b

M e n i m b a n g)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rini Suanti Nasution, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
- 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat + 30 kg (tiga puluh kilogram)

Dikembalikan kepada PT. SA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Jumat, tanggal 19 November 2021, oleh Renny Hidayati, SH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Zubir Amri, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Tapung Hilir yang bernama Rahmadi dan dihadapan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Zubir Amri, SH

Renny Hidayati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)